



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 04 /HK.04/1610/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

a. Facebook : JDIH KPU Kabupaten Ogan Ilir

b. Instagram : @jdih\_kpuoganilir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**KETIGA**

: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir digunakan sebagai :

a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan

d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Indralaya**

**Pada Tanggal : 22 Februari 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**ttd**

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM**



**ELLYA AGUSTINA**

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir  
Nomor : /HK.04/1610/2022  
Tentang : Penetapan Akun Media Sosial  
Resmi Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Ogan Ilir

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Ogan Ilir  
URL : <https://www.facebook.com/JDIH.KPU.OGANILIR>  
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih\_kpuoganilir  
URL : https://www.instagram.com/jdih\_kpuoganilir/  
Tampilan :



Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM**



**ELLYA AGUSTINA**